

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Menurut hukum Islam, kekuasaan orang tua dikenal dengan sebutan wilayah, yang mana ini juga merupakan kewenangan /kekuasaan orang tua/wali terhadap anak yang masih di bawah umur (anak-anak) yang merupakan tanggung jawab mereka, mengurus, memelihara, dan mewakili anak dalam perbuatan hukum. Dengan lahirnya anak sampai anak menjadi dewasa, orang tua mempunyai kewajiban terhadap anak yang berada dalam kekuasaannya.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 45 ayat (1) mengatur bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.<sup>2</sup> Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Kekuasaan orang tua terhadap anak bukan hanya terbatas pada diri anak itu sendiri, tetapi juga terhadap harta dan harga diri anak itu.

Anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga anak mempunyai peran dalam eksistensi negara dimasa mendatang. Anak mempunyai kesempatan untuk tumbuh berkembang secara optimal baik fisik, mental, dan spiritual. Dalam hal ini seseorang baik laki-laki atau perempuan yang dibawah usia 18 tahun termasuk kategori anak. Anak perlu mendapat

---

<sup>2</sup> Undang-undang Dasar Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 45 ayat 1.

hak-hak perlindungan dan kesejahteraan sehingga perlu dicegah adanya sebuah tindak kekerasan. Sehingga dalam perspektif islam anak mempunyai berbagai macam hak mulai dari kandungan hingga anak itu lahir kedunia.<sup>3</sup>

Dalam pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa; “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”<sup>4</sup>. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, kelahiran anak, kondisi fisik atau mental.

Fenomena tindak kekerasan yang terjadi pada anak-anak di Indonesia mulai menuai sorotan keras dari berbagai kalangan pada saat banyak stasiun televisi swasta menyangkannya secara vulgar pada program kriminal, seperti: kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh keluarga korban atau orang-orang dekat korban, kasus sodomi, perdagangan anak untuk dieksploitasi menjadi pekerja seks komersil. realitas menunjukkan bahwa anak-anak saat ini tidak hanya diposisikan sebagai objek dari kriminalitas, tetapi kini mulai memasuki sebagai subjek dari kriminalitas itu sendiri. Jika peneliti amati, sangat miris dan memprihatinkan pergaulan anak di zaman sekarang. Di Indonesia, Undang-undang perlindungan anak merupakan sebuah undang-undang yang memuat berbagai macam peraturan dimana anak menjadi faktor pembahasannya.

Berkaitan dengan kategori perkembangan anak dalam

---

<sup>3</sup> UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 23 Ayat 1

<sup>4</sup> UUD Negara Republik Indonesia 1945 pasal 28B. Register Perkara Nomor 938, Hal.6

hukum islam dikenali dua periode, yaitu sebelum bisa memilih yang baik atau buruk dan sesudah bisa membedakan apa yang baik dan buruk bagi dirinya.<sup>5</sup> Para ulama berpendapat hak pengasuhan pada anak sebelum *mumayyiz* adalah berada didalam asuhan ibu sesuai dengan yang dikutip Yaswirman dalam bukunya mengatakan bahwa hikmah pengasuhan anak pada ibu yaitu dalam kehidupan sosial fungsi perempuan berbeda dengan laki-laki, kasih sayang seorang ibu membesarkan anak sangat diperlukan, ibu lebih banyak meluangkan waktu pada anak daripada ayah, dan seorang ibu lebih mengetahui tentang kesehatan anak.<sup>6</sup>

Seorang diamanahkan mengurus anak harus menjalankan kewajibannya dengan sepenuh hati demi keamanan jiwa dan raga seorang anak. Karena jika seorang pemegang hak asuk melalaikan kewajibannya secara sengaja diperbolehkan orang tua atau kerabat yang memiliki hubungan keluarga mengajukan gugatan ke pengadilan. Sebagaimana dalam pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang berbunyi.<sup>7</sup>

1. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dalam keputusan pengadilan dalam hal:

---

<sup>5</sup> Mufaroha. Perceraian dan Hak Anak dalam Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam, (Surabaya; CV Global Aksara Pers. 2021). Hal.36-37

<sup>6</sup> Moh. Ali Wafa. Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil, (Tangerang Selatan: YASMI. 2018.) Hal.251

<sup>7</sup> Undang-Undang Dasar Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 49 Ayat 1.

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya
  - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
2. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.

Undang-Undang tersebut menunjukkan bahwa pencabutan dan pengalihan dapat terjadi dengan keputusan hakim, dimana keputusannya dijelaskan bahwa, hak asuh dicabut dari seseorang dan dialihkan pada pihak yang dipercaya atas pemeliharaan anak yang baik dan mampu bertanggung jawab.<sup>8</sup>

Terkait dengan hal ini peneliti mengambil contoh pencabutan kekuasaan orang tua terjadi dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr., dimana dalam putusan ini memuat pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak akibat kekerasan seksual. Dimana seorang bapak seharusnya memiliki kewajiban memelihara, melindungi, dan mendidik berbalik pada persoalan yang peneliti angkat justru menjadi pelaku kekerasan seksual pada anak kandungnya sendiri. Seperti halnya sebuah kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.<sup>9</sup> Bahwasanya seorang Bapak melakukan tindak kekerasan seksual pada tahun 2021 hingga 2022 pada anak kandungnya sendiri MP yang berusia 14 tahun. Berdasarkan tindak kejahatan dari ZA, pihak kejaksaan mengajukan gugatan pembebasan/pemecatan kekuasaan orang tua ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Perlindungan atas keselamatan baik fisik maupun mental

---

<sup>8</sup> Cintiya Yuda Kristanti, Nurul Hadi. Aspek hukum Pencabutan Hak Asuh Anak Dalam Tindak Pidana Penelantaran anak. ( Jurnal Perspektif Hukum. Vol.18 No.1.2018). Hal.11

<sup>9</sup> Berdasarkan Putusan Nomor 938 Pengadilan Agama Kab Kediri, Webset Pa.Kab.Kdr, Hal.11

seorang anak perlu adanya sebuah perhatian lebih ditengah maraknya tindakan kejahatan. Pada umumnya setelah peristiwa kekerasan seksual pada seseorang yang dapat menimbulkan trauma dan gangguan kejiwaan lainnya. Dengan adanya permasalahan tersebut peneliti ingin menggali informasi mengenai pencabutan kekuasaan orang tua dilihat dari segi fiqih hadhanah.

Berdasarkan paparan fakta tersebut, serta pemilihan lokasi penelitian yang tepat dengan persoalan yang akan diangkat peneliti. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam terhadap judul skripsi “Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Akibat Kekerasan Seksual Perspektif Fiqih Hadhanah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Akibat Kekerasan Seksual Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Akibat Kekerasan Seksual Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Ditinjau Dari Fiqih Hadhanah?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Akibat Kekerasan Seksual Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
2. Untuk mendeskripsikan Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Akibat Kekerasan Seksual Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Ditinjau Dari Fiqih Hadhanah

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bisa memajukan atau meningkatkan ilmu pengetahuan di dalam lingkup hukum Islam untuk masyarakat pada umumnya dan untuk praktisi hukum Islam pada khususnya, sehingga berguna untuk menumbuhkan terkait penyelesaian pada pencabutan kekuasaan orang tua akibat kekerasan seksual perspektif fiqh hadhanah.
2. Secara praktis
  - a. Bagi masyarakat umum

Penulis skripsi ini diharapkan mampu menjadi pengetahuan bagi masyarakat umum mengenai tinjauan yuridis pencabutan kekuasaan orang tua akibat kekerasan seksual menurut hukum islam dan mampu memberikan pencerahan pada masyarakat untuk mencegah terjadinya kekerasan lainnya.

- b. Bagi peneliti

Bagi peneliti selanjutnya yang akan membahas persoalan pencabutan kekuasaan orang tua akibat kekerasan seksual, skripsi peneliti diharap bisa digunakan dalam pertimbangan hukum hakim dalam perkara perdata terutama dalam persoalan pencabutan kekuasaan orang tua akibat kekerasan seksual.

#### **E. Penegasan Istilah**

Penegasan istilah dibutuhkan supaya tidak ditemukan pengertian dari judul peneliti yang bertolak belakang dengan pemahaman pembaca. Penegasan istilah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

## 1. Penegasan Konseptual

### a. Pencabutan Kekuasaan Orang Tua

Pencabutan berasal dari kata cabut yang memiliki arti menarik supaya lepas atau keluar dari tempat tumbuhnya. Sedangkan pencabutan adalah proses, cara, perbuatan, mencabut atau membatalkan. Pencabutan yang dimaksud dilakukan berdasarkan hukum islam. Yang mana terdapat dalam pasal 156 (c) KHI yang mengatur tentang pencabutan kekuasaan hak asuh atas anak.<sup>10</sup>

Kekuasaan berasal dari kata kuasa yang artinya kewenangan atas sesuatu atau untuk menentukan ( memerintah, mewakili, mengurus dsb). Kekuasaan orang tua adalah kekuasaan asli yang dimiliki oleh orang tuanya sendiri. Jadi kekuasaan orang tua yang dimaksud disini ialah kewenangan mewakili dan mengurus anak dalam melakukan perbuatan hukum, dimana terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Hak Dan Kewajiban Orang Tua dan Anak Pasal 47 ayat (2).<sup>11</sup>

### b. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual bisa diartikan sebagai segala upaya, baik fisik maupun verbal, yang mengarah pada seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa mendapatkan persetujuan, serta memiliki unsur paksaan atau ancaman. Sebagaimana diatur dalam UU No.12

---

<sup>10</sup> Muhammad reza Fahlevi, Ramlan YR, Masnun, Tinjauan Yuridis Pencabutan Hak Asuh Anak Terhadap Ibu kandungnya Menurut Hukum Islam, (Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al Hikmah, VOL.4 Nomor 2, 2023). Hal. 284

<sup>11</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Hak dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak Pasal 47 Ayat 2

Tahun 2022 tentang TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) dalam pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwa seseorang yang melakukan tindakan non fisik maupun isyarat, tulisan, dan/atau perkataan kepada orang lain yang berkaitan dengan bagian tubuhnya serta kemauan seksual, maka dapat dijatuhkan pidana sebab pelecehan seksual non fisik.<sup>12</sup>

### c. Fiqih Hadhanah

Kekuasaan orang tua terhadap anak biasanya disebut dengan istilah “pemeliharaan anak” atau “*hadhanah*”. *Hadhanah* berasal dari kata *hadhana-yahdhunu-hadhanatun* yang berarti mengasuh atau memeluk anak.<sup>13</sup> Sedangkan secara etimologi kata *hadhanah* berarti “*al-jamb*” yang berarti di samping atau berada di bawah ketiak. Atau bisa juga diartikan meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu pada pangkuan. Maksudnya adalah merawat, mendidik seseorang yang belum mumayyiz atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa mengerjakan keperluan sendiri.

## 2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual tersebut, sehingga secara operasional yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

Penelitian dengan judul “Pencabutan Kekuasaan orang Tua Akibat Kekerasan Seksual Perspektif Fiqih Hadhanah (Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)” adalah penelitian yang bertujuan untuk meneliti terhadap pertimbangan hakim

---

<sup>12</sup> Desi Puspita Sari, dkk. Perlindungan hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Menurut Perspektif Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, (Bogor. 2023). VOL.7. NO.1. Hal.68

<sup>13</sup> Bagong Suyanto dan Sri Sanituti Ariadi, *Krisis & Child Abuse*, (Surabaya: Airlangga University, 2022), hal. 123.

dalam memutus perkara pencabutan kekuasaan orang tua akibat kekerasan seksual.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran secara sederhana, dan mempermudah peneliti, maka dalam penelitian ini peneliti akan membagi pembahasan menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

### **1. Bagian Awal**

Dalam bagian awal ini berisi tentang sampul, halaman judul, lembar pengesahan, kata pengantar dan daftar isi.

### **2. Bagian Inti**

Bab I Pendahuluan terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, hasil penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Kajian Teori dalam bab ini akan dijabarkan beberapa teori yang dijadikan sebuah pisau analisis di bab V. Bab ini terdiri dari pencabutan kekuasaan orang tua, konsep kekerasan seksual, fiqih hadhanah. Selain itu penulis juga menyertakan penelitian terdahulu pada penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini akan dibahas mengenai pola/jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, dalam bab ini diuraikan paparan data yang diperoleh dari temuan-temuan mengenai Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Akibat Kekerasan Seksual Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Bab V Pembahasan dalam bab ini, peneliti memaparkan dari hasil penelitiannya yang diperoleh, kemudian

menganalisis dari seluruh hasil data penelitian mengenai Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Akibat Kekerasan Seksual Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Perspektif Fiqih Hadhanah

Bab VI Penutup pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Bagian akhir meliputi daftar rujukan, kesimpulan, dan saran.

### 3. Bagian Akhir

Bagian ini terdapat daftar rujukan penelitian dan lampiran yang dibutuhkan dalam memperkuat isi dari skripsi